

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu faktor yang menyebabkan para investor bersedia untuk memberikan modalnya adalah dengan kemudahan untuk mendirikan dan menjalankan Perseroan yang salah satunya melalui adanya sebuah Negara yang aturan hukum mengenai investasi baik itu dalam maupun luar negeri harus sedemikian rupa mempermudah investor untuk mendirikan usahanya, hal ini semata-mata mengingat bahwa Indonesia masih Negara berkembang dan sangat butuh para investor di kemudian hari.¹

Selain itu corak karakteristik yang melekat pada Perseroan Terbatas sebagai suatu entitas usaha dari segi hukum memiliki tanggungjawab yang terpisah daripada pemegang saham maupun para organ perseroannya. Makna tersebut berarti perseroan sebagai pembawa hak dan kewajiban apabila terjadi kerugian dan/atau keuntungan maka atas kedua hal tersebut diberikan pertama kali oleh perseroan sebagai subyek hukum.² Dalam hal tertentu pemegang saham tidak dapat untuk diminta pertanggungjawaban apapun apabila perseroan mengalami kerugian, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.³ Hal ini oleh doktrin hukum perseroan terbatas dinamakan tanggungjawab terbatas atau *strict liability*.

¹ Absori, *Hukum Ekonomi Indonesia Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000, hal 107

² Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri, Perseroan Terbatas*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 75

³ Muhammad Abdul Kadir, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 89

Dewasa ini seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian juga dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian menurunkan peraturan turunannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Selanjutnya disebut PP Modal Dasar Serta Pendaftaran Perseroan Usaha Mikro Kecil) terdapat terobosan baru yakni diakuinya perseroan perorangan. Adapun maksud dan definisi perseroan perorangan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP Modal Dasar Serta Pendaftaran Perseroan Usaha Mikro Kecil menyebutkan perseoran perorangan didirikan oleh warga negara Indonesia dengan mengisi pernyataan pendirian.⁴

Kedudukan perseroan perorangan menurut ketentuan PP Modal Dasar Serta Pendaftaran Perseroan Usaha Mikro Kecil tidak dapat dimaknai secara sepihak melainkan harus dipertimbangkan mengenai ketentuan umum perseroan terbatas sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Meskipun maksud dan tujuan berlakunya PP Modal Dasar Serta Pendaftaran Perseroan Usaha Mikro Kecil adalah untuk menarik investasi sebanyak mungkin ke Indonesia mengingat itulah akar filosofis utama daripada diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, yang disisi lain untuk merampingkan norma-norma dalam satu ketentuan serta menarik investor untuk pembangunan Indonesia.

⁴ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Pembahasan mengenai berlakunya ketentuan perseroan perorangan hanya dengan mengisi pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) PP Modal Dasar Serta Pendaftaran Perseroan Usaha Mikro Kecil, menurut hemat penulis berpotensi untuk melanggar norma-norma yang telah ada. Pertentangan norma yang terjadi paling krusial adalah ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perseroan Terbatas jelas mewajibkan syarat pendirian perseroan minimal 2 (dua) orang.⁵ Mengapa UU Perseroan Terbatas mensyaratkan pendiri perseoran adalah minimal 2 (dua) orang karena esensinya perseroan merupakan persekutuan modal yang disahkan melalui legalitas yang ada, dimana 2 (dua) orang dianggap cukup untuk mengambil suara dalam bentuk kuorum ketika Rapat Umum Pemegang Saham. Pertentangan lain terjadi ketika pendirian perseroan perorangan hanya cukup melalui pernyataan pendirian.

Keadaan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip akta pendirian yang dibuat oleh Notaris yang merupakan sebuah perjanjian dimana perjanjian tersebut harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, jika tetap mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP Modal Dasar Serta Pendaftaran Perseroan Usaha Mikro Kecil, banyak ketentuan yang dilanggar mulai dari syarat pendirian, jumlah pendiri perseroan, syarat formil akta pendirian, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan yang terakhir dikhawatirkan adanya perseroan perorangan tersebut sebagai wadah untuk melakukan niat jahat baik itu tindak pidana pencucian uang, korupsi maupun terorisme sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas

Eksistensi Perseroan Perorangan setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja sebagai wujud kemudahan berinvestasi menimbulkan potensi dalam penerapan hukumnya di kemudian hari. Bahwa perseroan perorangan yang hanya dimiliki kepemilikan saham oleh 1 (satu) orang selain dapat mengajukan adanya hak kepada orang lain juga dapat untuk dipertanggungjawabkan baik secara pidana maupun perdata. Pertanggungjawaban perdata yang lazim dinamakan tanggung gugat terjadi apabila perseroan terbatas diajukan gugatan perdata atau gugatan pailit sehingga perseroan terbatas wajib untuk memenuhi tuntutan tersebut sebagai suatu entitas badan hukum.

Pendirian perseroan perorangan dimana statusnya diberikan oleh Negara sebagai badan hukum dengan syarat pernyataan pendirian kemudian diberikan sertifikat pendaftaran oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia jika dibandingkan dengan pendirian sebuah badan usaha berbentuk Usaha Dagang tidak jauh berbeda, dimana keduanya memiliki kesamaan yaitu dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Adanya perseroan perorangan ini jelas menimbulkan pertanyaan bilamana terjadi kepailitan. Konsep tanggung jawab dan tanggung gugat perseroan perorangan harus jelas adanya. Dalam perseroan perorangan menurut hemat penulis memiliki karakteristik tanggungjawab beserta tanggung gugat. Mengapa demikian karena hanya 1 (satu) kepemilikan perseroan perorangan yang jelas apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh 1 (satu) orang dan tidak dapat dilakukan tanggung renteng.

Perseroan perorangan jika dipandang bahwa perbuatan pendiri sebagai suatu perjanjian, maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal

1313 KUHPerduta yang mana perjanjian minimal harus ada 2 (dua) orang, sementara dalam pendirian perseroan perorangan hanya 1 (satu) orang, sedangkan apabila ditinjau dari sudut pandang perbuatan hukum bersama maka tidak sesuai dengan perbuatan bersama mengingat harus ada beberapa orang di dalam perseroan tersebut (*gesamt-akt*).

Perseroan terbatas sekalipun itu perseroan perorangan Ketika terjadi gugatan pailit atau putusan pailit telah diucapkan, maka seketika perseroan perorangan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Akibatnya pemilik tunggal daripada perseroan perorangan ini apabila asset perseroan perorangan tidak cukup untuk melunasi utang sebagaimana putusan pailit, maka dapat juga diindikasikan menjalankan perseroan terbatas dengan itikad tidak baik. Oleh karenanya penulis mengkaji mengenai aspek hukum kepailitan terkait dengan penerapan perseroan perorangan ditinjau berdasarkan teori tanggung gugat. Selain itu meskipun telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kedudukan Pasal 6 ayat (1) PP Modal Dasar Serta Pendaftaran Perseroan Usaha Mikro Kecil masih berlaku serta seharusnya tidak diperbolehkan adanya ketentuan yang bersifat tumpang tindih atau bertentangan satu dengan yang lainnya yang artinya ketentuan PP Modal Dasar Serta Pendaftaran Perseroan Usaha Mikro Kecil bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas tentang syarat pendirian, tata cara RUPS, pembatasan tanggung jawab serta pembagian deviden.

Meskipun makna dan tujuan perseroan perorangan ini diperuntukkan dalam hal usaha kecil dan mikro, tetapi tidak lantas untuk menjadikan syarat-syarat dan aspek hukum lain dalam pendirian dan eksistensinya bertentangan dengan ketentuan lain yang masih berlaku. Oleh karenanya kedudukan perseroan perorangan ini haruslah diperhatikan syarat-syaratnya dan untuk memperkuat eksistensinya di kemudian hari, Pemerintah seyogyanya wajib untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji secara komprehensif permasalahan mengenai perseoran perorangan melalui penulisan karya tulis thesis dengan judul **“TANGGUNG GUGAT PERSEROAN PERORANGAN JIKA DIPUTUSKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pemisahan harta pribadi dalam pendirian perseroan perorangan sesuai dengan *limited liability* dan *separate legal personality* ?
2. Apa akibat hukum jika PT perorangan dipailitkan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis pemisahan harta pribadi dalam pendirian perseroan perorangan sesuai dengan *limited liability* dan *separate legal personality*

2. Untuk memahami dan menganalisis akibat hukum jika PT perorangan dipailitkan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Bagi semua kalangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis mengenai pendirian dan pemisahan perseroan perorangan berdasarkan prinsip *limited liability* dan *separate legal personality*.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi praktis dalam praktek kehidupan masyarakat khususnya bagi pendiri dan praktisi bidang kenotariatan terkait pendirian dan akibat hukum berlakunya Perseroan Perorangan sebagai produk Undang-Undang Cipta Kerja.

1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 Perseroan Terbatas

1.4.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Secara sederhana perseroan terbatas atau lazim disebut PT adalah salah satu dari badan usaha di Indonesia yang memiliki corak dan karakteristik khusus. Selanjutnya apabila dilihat dari sudut pengertian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan pengertian PT ialah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan unsur modal dasar yang seluruhnya terbagai atas nama saham.

Modal sebagaimana disebutkan dalam definisi perseroan terbatas ialah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor. Disebutkan bahwa modal dasar merupakan jenis modal utama perseroan yang menentukan apakah perseroan tersebut kelas menengah, kelas besar atau kelas kecil. Selanjutnya untuk modal disetor merupakan modal nyata perseroan dari para pemegang saham yang telah disetor ke rekening perseroan dan terakhir modal yang ditempatkan ialah jumlah minimal 25 % dari seluruh modal perseroan.

1.4.1.2 Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Syarat pendirian perseroan terbatas yang bukan digolongkan perseroan UMK ialah harus didirikan minimal oleh 2 (dua) orang sebagai pendiri dan/atau pemegang saham. Kecuali apabila perseroan perorangan hanya didirikan oleh 1 (satu) orang berdasarkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) PP Modal Dasar Serta Pendaftaran Perseroan Usaha Mikro Kecil. Kemudian terdapat syarat formal pendirian perseroan terbatas ialah harus adanya akta pendirian dan juga pengesahan dari Lembaga terkait yakni Kementerian Hukum dan HAM melalui bentuk Keputusan Badan Hukum. Namun saat ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khusus bagi perseroan perorangan cukup dengan adanya bukti pendaftaran. Kemudian terdapat syarat materiil yakni adanya modal yakni modal dasar, modal disetor dan modal yang ditempatkan. Khusus untuk perseroan perorangan, modal yang disetor haruslah dalam bentuk penyetoran yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1.4.1.3 Karakteristik Perseroan Terbatas

Menjalankan fungsi perseroan terbatas sebagai badan usaha tidaklah sama dengan badan usaha lain yang diakui kedudukannya sebagai entitas pelaku usaha di Indonesia. Dalam perseoran terbatas yang menjadikannya berbeda dengan badan usaha lain termasuk CV, UD dan Matchaap adalah bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum dibandingkan dengan ketiga badan usaha yang disebut terakhir. Mengapa disebut badan hukum tentu dalam pendirian perseroan terbatas terdapat adanya modal yang dipisahkan dengan kekayaan para pendiri. Karakteristik modal menjadikan perseroan terbatas menjadi berbeda dengan badan usaha lain.

Selain itu perseroan terbatas yang disebut badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum secara tersendiri disebut subyek hukum juga memiliki karakteristik adanya pemisahan tanggungjawab antara organ perseroan dengan para pemegang saham. Diketahui tanggungjawab kerugian pemegang saham terbatas hanya pada nominal angka saham yang dimiliki untuk mendirikan perseroan tersebut dan pemegang saham tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi terkait harta kekayaan apabila perseroan terbatas mengalami kerugian.

1.4.2 Teori Kepastian Hukum dan Tanggung Gugat

1.4.2.1 Pengertian Kepastian Hukum

Pengertian kepastian hukum sudah menjadi umum diketahui oleh para mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia di samping pengertian mengenai keadilan dan kemanfaatan hukum dalam satu bingkai tujuan dicapainya hukum itu

sendiri. Tetapi dalam faktanya kepastian hukum sangat sedikit yang memahami akan makna dan penerapan karena kepastian hukum selalu dipandang subyektif oleh para penegak hukum.⁶

Kepastian sendiri merupakan hakikat dari pelaksanaan hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan hukum karena keteraturan berkaitan erat dengan inti dari kepastian itu sendiri. Dari adanya keteraturan menyebabkan seseorang akan hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan di dalam masyarakat.⁷

Kepastian hukum menghendaki adanya pengaturan yang jelas oleh Pemerintah untuk mengatur dan memaksa masyarakat agar tunduk pada ketentuan hukum. Indonesia merupakan Negara hukum yang semua aktivitasnya harus berlandaskan akan ketentuan hukum. Jadi adanya aturan hukum menjadikan pelaksanaan hukum harus dijalankan agar mencapai kepastian hukum.

1.4.2.2 Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah suatu pernyataan yang menekankan kepada prinsip seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan mengenai beberapa pernyataan mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Norma-norma adalah suatu produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk betingkah dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, baik hubungan antar individu atau hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 35.

⁷ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 82

dalam membebani atau melakukan tindakan hukum terhadap individu. Adanya pelaksanaan terhadap aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum.⁸

1.4.2.3 Teori Tanggung Gugat

Konsep tanggung gugat dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam ketentuan tersebut tercakup pula terminologi tanggungjawab dan tanggung gugat. Perbedaan tanggungjawab dengan tanggung gugat sangat dipengaruhi oleh istilah responsibility. Tanggungjawab disamakan dengan responsibility sedangkan tanggung gugat kesamannya ialah liability.

Selain itu makna tanggung gugat juga disamakan dengan akuntabilitas yang mengandung pengertian kesediaan untuk menggugat tanggung jawab yang sudah diberikan kepada orang yang menerima dan bersedia melaksanakan tugas tertentu.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pengertian tanggung jawab dalam arti liability diartikan sebagai tanggung gugat dalam bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti kerugian setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.⁹

Sedangkan menurut J.H Niewenhuis, bahwa tanggung gugat merupakan ekwajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi karena perbuatan melawan

⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari; Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59

hukum dan wanprestasi. Selanjutnya tanggung gugat memiliki unsur yakni adanya pelanggaran hukum dan kesalahan.¹⁰

1.4.3 Tinjauan Pailit

1.4.3.1 Pengertian Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.¹¹ Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹² Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.¹³

Sedangkan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang adalah suatu keadaan dimana debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan hutangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹⁴ Bilamana seseorang tidak bisa membayar hutangnya yang sudah diberikan putusan PKPU, maka secara otomatis proses selanjutnya adalah kepailitan.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Prinsip-Prinsip Hukum*, Kencana Preneda Group, Jakarta 2016, hal. 85

¹¹ Viktor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 18

¹² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta, hlm 225.

¹³ R. Subekti & Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977,

¹⁴ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Prednya Paramita, Jakarta

1.4.3.2 Syarat Mengajukan Permohonan Pailit

Syarat mengajukan permohonan pailit di Pengadilan Niaga sangatlah penting, karena bilamana tidak di dasari alasan yang relevan sesuai dengan Undang-Undang, maka permohonan tersebut tidak dapat diterima. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUK-PKPU menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan baik atas permohonan sendiri dan permohonan dari kreditur.¹⁵

Ada 3 macam jenis kreditur yang dikenal dalam KUHPerdata yaitu:

1. Kreditur Preferen

Kreditur yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu dibanding kreditur lain. Hak istimewa ini dilihat berdasarkan sifat piutangnya.

2. Kreditur Konkuren

Kreditur yang memperoleh pelunasan piutang berdasarkan besarnya jumlah piutang yang dimiliki. Terhadap kreditur ini mempunyai kedudukan sama dengan kreditur lain dari harta debitur.

3. Kreditur Separatis

Kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan. Kreditur ini dipisahkan dan tidak mendapatkan pelunasan piutang terhadap harta debitur pailit, kreditur ini dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah tak terjadi kepailitan.

¹⁵ Pasal 2 UUK-PKPU

1.4.3.3 Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit

Sebagaimana diketahui bahwa permohonan pailit dilakukan dalam hal debitur mengalami kesulitan untuk membayar sedikitnya dua hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Keadaan demikian apabila terdapat di dalam diri debitur dapat untuk dinyatakan pailit baik oleh debitur itu sendiri maupun kreditur yang mempunyai hubungan hukum dengan debitur.

Suatu debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tentu akan menimbulkan keadaan hukum baru oleh karena adanya pernyataan putusan pailit tersebut. Secara teoritis, akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan dari adanya suatu perbuatan hukum. Akibat hukum putusan pailit ini diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU) yaitu meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan diucapkan oleh majelis hakim serta segala sesuatu yang telah diperoleh selama kepailitan.¹⁶

Selain itu, bagi debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga akan kehilangan hak perdatanya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Namun terhadap debitur tersebut tetap dapat melakukan perbuatan hukum sepanjang mengenai dirinya sendiri karena pada hakikatnya pernyataan pailit hanya tertuju pada harta kekayaan debitur.

Terhadap debitur yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas maka berdasarkan ketentuan pasal 104 UUK - PKPU yang menyebutkan bahwa atas

¹⁶ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

persetujuan panitia kreditur sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitur pailit walaupun terhadap putusan pailit itu diajukan kasasi atau peninjauan kembali.¹⁷ Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan yang telah dinyatakan pailit akan kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan namun kepailitan tidak secara langsung membuat perusahaan itu berhenti menjalankan operasional karena kurator yang akan menjalankan usaha debitur pailit tersebut.¹⁸

1.5 Orisinalitas Penulisan

1. Penelitian oleh Aisyah Mutiara Avitri dari Magister Hukum Sekolah Tinggi Hukum Iblam dengan judul “Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”. Bahwa dalam penelitian ini dikaji mengenai status badan hukum dan pendirian perseroan perorangan, sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji mengenai adanya perseroan perorangan yang dinyatakan pailit bagaimana tanggung gugat terhadap pendiri sekaligus pengurusnya.
2. Penelitian oleh Sitig Priyono dari Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro tahun 2005 dengan judul “Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit”. Bahwa penelitian ini secara menyeluruh membahas subyek hukum perseroan terbatas yang dijatuhi putusan pailit oleh pengadilan niaga, sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji

¹⁷ Pasal 104 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

¹⁸ Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Usaha di Indonesia*, GhaliaIndonesia, Bogor, 2010, hlm 59.

mengenai bagaimana jika perseroan perorangan yang dinyatakan pailit. Terdapat perbedaan pendirian antara perseroan perorangan dengan perseroan terbatas dimana dalam perseroan perorangan hanya didirikan oleh 1 (satu) orang sedangkan syarat minimal pendirian perseroan terbatas ialah 2 (dua) orang.

3. Penelitian oleh Saka Negara dari Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia tahun 2022 dengan judul “Implikasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahwa penelitian ini menitikberatkan mengenai eksistensi dan kedudukan perseroan perorangan yang meliputi tata cara pendirian hingga pembuatan hukum selayaknya badan hukum perseroan terbatas, sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus pada bagaimana apabila perseroan perorangan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah dengan menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁹ Dengan menggunakan jenis penelitian tersebut peneliti bermaksud untuk meneliti kaidah

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Malang, Malang, 2005, hlm 57

hukum mengenai konsep tanggung gugat perseroan perorangan jika dinyatakan pailit.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam metode penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya²⁰. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis pendekatan yaitu:

1.6.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara menelaah aturan hukum dan digunakan untuk mencari dasar hukum yang relevan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukum di Indonesia. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²¹ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan sebagai tolak ukur pendekatan akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.²² Di dalam penerapan pendekatan perundang-undangan ini yang digunakan penulis adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Persada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 93.

²¹ *ibid*, Peter Mahmud Marzuki, hlm 96

²² *op.cit.*, Johny Ibrahim, hlm 305.

- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- e. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

1.6.2.2 Pendekatan Konsep (*Concept Approach*)

Pendekatan konsep dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari bagaimana bentuk penormaan yang ideal dalam Negara hukum.²³ Di dalam studi pendekatan konsep ini penulis akan menguraikan mengenai pembentukan norma perseroan terbatas pertama kali dan konsep tanggung gugat perseroan perorangan jika dinyatakan pailit

1.6.3 Bahan Hukum

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas²⁴. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama yang diteliti serta diperoleh dari studi kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan pemenuhan hak dasar warga Negara. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²³ *ibid.*, hlm 321.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 47.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁵ Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal hukum baik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik dan/atau internet. Bahan hukum sekunder yang diperlukan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis angkat yaitu mengenai tanggung gugat perseroan perorangan jika dinyatakan pailit.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan membaca, memahami, menelaah maupun mendengarkan kedua bahan hukum

²⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan 14-Juni 2012, hlm 13.

tersebut baik berupa media elektronik serta sarana internet berkaitan dengan konsep kepailitan perseroan perorangan

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Di dalam penelitian hukum normatif, pengolahan atau teknik analisa bahan hukum berupa kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum yang sudah ditentukan. Dalam hal pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum primer maupun sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, yang berarti bahwa ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya untuk mendapatkan suatu gambaran umum terhadap hasil penelitian²⁶

Berdasarkan metode penelitian yang diangkat oleh penulis, dalam teknik analisa bahan hukum menggunakan metode interpretasi. Penafsiran atau metode yang digunakan adalah metode interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Permasalahan mengenai norma tanggung gugat perseroan perorangan jika dinyatakan pailit.

Interpretasi atau penafsiran kedua yang akan digunakan oleh penulis dalam mengaji dan menemukan permasalahan yang diangkat adalah menggunakan metode penafsiran secara futuristik. Penafsiran secara futuristik adalah metode penafsiran dengan melihat jauh kedepan mengenai perkembangan

²⁶ Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm 181.

hukum di masyarakat yang terjadi. Pembentukan regulasi hukum harus sesuai dengan perkembangan serta hak dari masyarakat. Dalam hal ini penafsiran futuristik akan dikaitkan dengan kajian tanggung gugat perseroan perorangan jika dinyatakan pailit.

1.7 Sistematika Penulisan

Pada penulisan ini terdapat beberapa bab dan sub bab yang menjadi satu kesatuan dalam sistematika penulisan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai uraian tentang:

- A. Latar belakang masalah
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Orisinalitas penulisan
- F. Kajian Pustaka
- G. Metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II PEMISAHAN HARTA PRIBADI DALAM PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN BERDASARKAN PRINSIP *LIMITED LIABILITY* DAN *SEPARATE LEGAL PERSONALITY*

- A. Landasan Filosofis dan Sosiologis Berdirinya Perseoran
Perorangan

- B. Eksistensi Perseroan Perorangan Sebagai Entitas Badan Usaha Untuk Peningkatan Investasi dan Kemudahan Berusaha
- C. Konsep Pemisahan Harta dalam Pendirian Perseroan Perorangan

BAB III AKIBAT HUKUM PERSEROAN PERORANGAN YANG DINYATAKAN PAILIT

- A. Kedudukan Perseroan Perorangan Ditinjau dari Konsep Badan Hukum
- B. Jangkauan Perseroan Perorangan Dalam Melakukan Perbuatan Hukum
- C. Akibat Hukum Perseroan Perorangan Yang Dinyatakan Pailit

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

